



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang luas untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya melalui peningkatan pelaksanaan pungutan Pajak dan Retribusi Daerah untuk membiayai pelaksanaan pembangunan di Daerah dalam kerangka Otonomi Daerah;
- b. bahwa untuk mencegah penggunaan tanah yang tidak terkendali atau tidak sesuai dengan lokasi pembangunan yang diperuntukkan sebagaimana yang diatur dalam RUTRW perlu penertiban dan pengendalian yang lebih intensif Peraturan Daerah yang lebih teknis dan khusus;
- c. bahwa Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang selama ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur Nomor 38 Tahun 1997, sudah tidak

sesuai dengan perkembangan keadaan pembangunan, sehingga perlu di ganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

12. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

**Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
dan
BUPATI LOMBOK TIMUR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara unsur Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip NKRI;
4. Bupati adalah Bupati Lombok Timur;
5. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan,

Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.

7. Perijinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pelayanan atas pemberian Ijin Mendirikan Bangunan untuk kepentingan pribadi atau badan;
9. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah Ijin Mendirikan Bangunan yang bersifat tetap dan berlaku sampai dengan adanya perubahan fisik bangunan yang mengakibatkan diterbitkannya Ijin Mendirikan Bangunan baru sesuai kondisi bangunan yang ada;
10. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia;
11. Mendirikan Bangunan adalah setiap kegiatan mendirikan, memperbaharui, mengganti seluruh atau sebagian, memperluas atau membangun bangunan baru;
12. Bangunan Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 (lima belas) tahun;
13. Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan dengan 5 (lima) sampai dengan 15 (lima belas) tahun;
14. Bangunan Temporer adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun;